

# PENERAPAN DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes) BIDANG PEMBANGUNAN DESA NASOL

Maria Ulfa<sup>1</sup>, Siti Nuraeniyah Jamalilail<sup>2</sup>, Jaka Nurhidayatullah<sup>3</sup>

E-mail: ulfa3516@gmail.com

## ABSTRAK

*Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJM-Des, memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa dengan mendorong partisipasi masyarakat, maupun yang diusulkan kepada pemerintah atau kerjasama dengan pihak ketiga, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Kami menggunakan metode observasi (dengan dijelaskannya apa yang telah diobservasi dan hasil obeservasi yang ingin didapat) dan wawancara (metode ini dilengkapi dengan daftar pertanyaan yang diajukan kepada narasumber). Dari kegiatan Praktek Penelitian RKPDes di desa Nasol dapat diperoleh hasil praksis berupa kesesuaian teori yang telah diperoleh dan dipelajari dengan praktek yang telah dilakukan. Kami dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan BAKESBANGPOL yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan tentang perumusan kebijakan teknis dan pembinaan urusan bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik, dan kewaspadaan nasional.*

**Kata Kunci:** *Pembangunan, Observasi, Pemerintah*

## ABSTRACT

*The Village Development Work Plan, hereinafter abbreviated as RKP Desa, is a planning document for a period of 1 (one) year as an elaboration of the RPJM-Des, containing the design of the village economic framework taking into account the updated funding framework, priority village development programs, work plans and well-implemented funding. directly by the village government by encouraging community participation, as well as those proposed to the government or in collaboration with third parties, are stipulated by a Village Head Decree. This study aims to determine the Village Government Work Plan and the Preparation Process for the Medium Term Village Development Plan (RPJMDes) in Nasol Village, Cikoneng District, Ciamis Regency based on the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 114 of 2014 concerning Village Development Guidelines. We used the method of observation (by explaining what had been observed and the results of the observations to be obtained) and interviews (this method was accompanied by a list of questions asked to the informants). From the RKPDes Research Practice activities in Nasol village, practical results can be obtained in the form of conformity of the theory that has been obtained and studied with the practice that has been carried out. We are involved in the outreach activities of BAKESBANGPOL which have the task of carrying out the functions of supporting government affairs regarding the formulation of technical policies and*

*fostering the affairs of ideological development, national insight, national character, domestic politics, economic, social, cultural, religious resilience, community organizations, conflict management, and national vigilance.*

**Keywords:** *Development, Observation, Government*

## **PENDAHULUAN**

Kebijakan publik adalah capaian kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintahan. Hal ini merupakan salah satu tujuan kebijakan publik. Tujuan kebijakan publik adalah dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik, baik yang berkaitan dengan barang publik (public goods) maupun jasa publik (public service). Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non fisik.

Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJM-Des, memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa dengan mendorong partisipasi masyarakat, maupun yang diusulkan kepada pemerintah atau kerjasama dengan pihak ketiga, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. RKP Desa menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan, baik rencana pembangunan desa, kecamatan maupun SKPD Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat. Karena RKP Desa ini merupakan hasil proses perencanaan dari bawah (Bottom up planning) sebagai suatu sistem perencanaan berjenjang melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai dengan Tingkat Pusat. Perencanaan pada masing-masing tingkat merupakan Sub Sistem Perencanaan Nasional yang saling terkait dan tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKP Desa). Dalam upaya standarisasi perencanaan pembangunan desa dimaksud, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa, memuat rancangan kerangka ekonomi Desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, maupun yang diusulkan kepada pemerintah atau kerjasama dengan pihak ketiga, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

RKP Desa selain merupakan rencana strategis pembangunan tahunan Desa, juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa sebagai lembaga di desa yang bertanggung jawab atas tersusunnya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa. RKP Desa juga merupakan satu satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun serta sebagai dasar penyusunan APBDes dan penilaian kinerja kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan juga sebagai bahan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) selama masa jabatannya. Sebelum keluarnya Undang-undang Nomo.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, struktur pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa, Juru Tulis, Polisi Desa dan Ulu-ulu. Pada sistem pemerintahan desa saat itu tidak ada Lembaga musyawarah, untuk Menyusun kebijakan desa dan rencana pembangunan desa yang dilakukan dengan

seluruh masyarakat pada forum Rapat Salapanan. Struktur pemerintahan desa berubah terdiri Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa setelah kluarnya Undang-undang Nomor.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Desa.

Badan Perwakilan Desa (BPD) Nasol dibentuk pada Tahun 2001 dengan jumlah anggota 11 orang. Tahun 2005 dengan keluarnya Undang-undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor.8 Tahun 2005, Badan Perwakilan Desa (BPD) diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kedudukan Kepala Desa tidak merangkap menjadi Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) namun berkedudukan sejajar sebagai mitra kerja. Sistem pemerintahan desa tersebut hingga sekarang belum ada perubahan.

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan hanya disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidaktercermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.



**Gambar 66. Bersama Kepala Desa dan Jajarannya**  
**KAJIAN PUSTAKA**

Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, sehingga peneliti dapat membandingkan hasil penelitiannya. Kami melakukan penelitian mengenai RKPDes di Desa

Nasol dengan mengacu pada penelitian dengan judul dari Satria Mentari Tumbel, Mahasiswa Program Studi PSP Pascasarjana UNSRAT, 2016, **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TUMALUNTUNG SATU KECAMATAN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN**. Dengan fokus kepada Partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa yang menggunakan metode kualitatif dalam penelitian dan penyusunannya. Dan dengan acuan dari penelitian ini kami berhasil dalam pembuatan Laporan yang ditugaskan serta mendapat kemudahan serta pengalaman dalam pengaplikasiannya secara *Real*. Desain pelaksanaan menggunakan metode kualitatif dimana instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri sehingga model desain pelaksanaan ini di sesuaikan dengan keadaan dan kondisi kami sebagai peneliti dan pihak terkait yang mempunyai wewenang dan kualifikasi untuk menjadi narasumber.

## **METODE**

Dalam Praktek mata kuliah kebijakan sektor publik mengenai RKPDes ini, kami menggunakan metode Penelitian Kualitatif dimana dalam metode kualitatif ini kami lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena di desa Nasol tersebut.

Fokus yang kami tujukan pada penelitian kualitatif ini adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasil dari data yang didapat oleh narasumber. Perhatian penelitian kualitatif ini dipilih sesuai dengan metode penelitian yang terlihat sesuai dengan keadaan yang ada. Dan tentunya lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena yang ada di Desa Nasol.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari kegiatan Praktek Penelitian RKPDes di desa Nasol dapat diperoleh hasil praksis berupa kesesuaian teori yang telah diperoleh dan dipelajari

dengan praktek yang telah dilakukan. Hasil dari penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara secara langsung kepada informan dan tempat yang sedang di teliti sebagai bentuk pencarian dan dokumentasi langsung di lapangan. Kemudian peneliti juga memakai teknik observasi sebagai cara untuk melengkapi data yang telah ditemukan. Penelitian ini berfokus pada motif dan proses dalam pembangunan oleh Aparatur Desa atas Implementasi dari RKPDes di Desa Nasol. Peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat kondisi alami dari suatu fenomena. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan menggambarkan realitas yang kompleks. Penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan berdasarkan orang atau perilaku yang diamati (Nasution, 2003: 3).

## KESIMPULAN

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun. Adapun yang disebut RPJM Desa yaitu rencana pembangunan jangka menengah desa (periode 6 tahun). RKP Desa menjadi dasar penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Musdes RKP-Desa bertujuan menyusun perencanaan desa yang baik dan matang dalam menentukan pokok-pokok kebijakan arah pembangunan Desa untuk tahun anggaran yang akan datang. Lebih jelasnya, tujuan dilakukannya RKPDes ini adalah Terwujudnya perencanaan tahunan Desa dalam upaya terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Tercapainya pemanfaatan potensi desa secara maksimal, efisien

dan efektif dalam pembangunan desa menuju desa yang maju mandiri dan sejahtera, Kerangka acuan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menyusun program dan kegiatan tahunan yang sinergis sesuai tugas pokok fungsinya untuk mewujudkan tercapainya visi misi yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa, Sebagai instrumen penilaian kinerja perangkat desa, dalam mengukur efektivitas pelaksanaan tugasnya dan Sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi manajemen pemerintah desa oleh masyarakat maupun elemen pemerhati pemerintahan yang berkepentingan memantau kinerja pemerintah desa

## DAFTAR PUSTAKA

- Berkas – Berkas yang telah diberikan Dari Desa Nasol Berupa Berkas RKPDes, Berkas potensi Desa, Berkas Profil Desa, dan Struktur Pemerintahan Desa Nasol  
<https://sukmanotes.wordpress.com/2012/04/10/desain-pembelajaran/>
- Mahfuz, K. (2020, Agustus). *RKP Desa: Definisi, Tujuan, dan Tahapannya*. Retrieved from Website Resmi Desa Banjar Sari: <https://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id/artikel/2020/8/5/rencana-kerja-pemerintah-desa-definisi-tujuan-dan-tahapannya>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.